

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 31    TAHUN 2000    SERI D. 12

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG  
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang    :
- a. bahwa Pemerintahan Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, perlu dibuat Peraturan Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat    :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG  
PERATURAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Propinsi adalah adalah Propinsi Jawa Barat ;

3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom ;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Badan Perwakilan Desa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa;
12. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa ;
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## BAB II

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD ;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Rapat BPD dinyatakan tidak sah.

- (3) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

#### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.

#### Pasal 4

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

#### Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa di dalam penyusunannya, Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan Desa.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 7

Bentuk Peraturan Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan daerah ini, dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, adalah Peraturan Desa yang :
  - a bersifat mengatur ;
  - b menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
  - c yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya kepada Camat.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini, harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) peraturan daerah ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya kepada Camat.

### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD.
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini kepada Bupati dengan tembusannya kepada Camat.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

**Drs. H. MISBACH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 Seri D.12 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

**Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.**

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ROHAYAH A., S.H.**  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002